

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS TRANSJAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menyediakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna angkutan umum massal, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara Sistem Bus Rapid Transit yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 87);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS TRANSJAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sistem Bus Rapid Transit yang selanjutnya disebut Sistem BRT adalah jaringan angkutan umum massal cepat berbasis jalan dengan menggunakan Bus pada jalur khusus yang meliputi Prasarana, Armada dan Sistem Manajemen Pendukung, yang pengelolaan operasional dan manajemennya dilakukan secara profesional sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pengguna.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD) dan Perseroan Terbatas (PT).
7. Perseroan Terbatas Transjakarta yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan Mitra BUMD sebagai bagian dari BUMD untuk mengoperasikan Sistem BRT.
8. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.

11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan aset milik Pemerintah Daerah dari kekayaan Pemerintah Daerah untuk disertakan dalam BUMD.
13. Mitra BUMD adalah BUMD yang merupakan pendiri dan pemegang saham Perseroan selain Pemerintah Daerah.
14. Mitra Kerja Perseroan adalah pihak yang memiliki ikatan kerjasama dengan PT Transjakarta untuk mendukung pelaksanaan operasional sistem BRT termasuk di dalamnya operator armada, operator tiket dan lain-lain.
15. Prasarana Sistem BRT adalah prasarana untuk operasional Sistem BRT yang meliputi Jalur Khusus dan separator Jalur Khusus, Jembatan Penyeberangan Orang, Terowongan Penyeberangan Orang, Halte/Stasiun, Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB), Terminal dan Depo, termasuk segala peralatan operasi yang diperlukan untuk menunjang Prasarana Sistem BRT yang berfungsi dengan baik untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi kepada pengguna.
16. Jalur Khusus adalah bagian dari lajur jalan umum yang diperuntukan sebagai Jalur Khusus untuk Sistem BRT yang terpisah dari kendaraan lainnya yang ditandai dengan Separator Jalur Khusus atau marka lain sebagaimana dimungkinkan.
17. Separator Jalur Khusus adalah bangunan pembatas Jalur Khusus yang secara fisik mampu menghalangi kendaraan selain Armada untuk masuk ke dalam Jalur Khusus.
18. Jembatan Penyeberangan Orang adalah jembatan bagi pejalan kaki untuk menuju dan meninggalkan Halte/ Stasiun BRT.
19. Terowongan Penyeberangan Orang adalah terowongan bagi pejalan kaki untuk menuju dan meninggalkan Halte/Stasiun BRT.
20. Halte atau Stasiun adalah tempat pemberhentian Armada yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, yang dapat pula dilengkapi dengan fasilitas pembelian tiket secara langsung, ruang tunggu penumpang dan area komersial penunjang lainnya.
21. Depo adalah prasarana yang berfungsi sebagai tempat istirahat, tempat pemeliharaan dan perbaikan Armada BRT serta tempat pelaksanaan sistem pengawasan armada BRT yang dikelola oleh Perseroan.
22. Armada adalah suatu angkutan massal yang digunakan sebagai alat transportasi yang bergerak di dalam Jalur Khusus BRT yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dengan kecepatan terjaga serta terjadwal dan dikelola oleh Perseroan.

23. Sistem Manajemen Pendukung adalah suatu kesatuan sistem terintegrasi yang meliputi sistem tiket, sistem informasi penumpang, ruang kontrol yang disertai sistem pengaturan armada (fleet management sistem), sistem keamanan dan keselamatan, sistem manajemen organisasi dan administrasi termasuk pengelolaan seluruh sumber daya yang ada, antara lain keuangan, aset dan sumber daya manusia, sistem penggajian, jenjang karier dan lain-lain.
24. Rute Layanan adalah rute-rute arah tujuan di dalam Sistem BRT, yang ditetapkan oleh Perseroan dan dapat diperbaharui setiap saat sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna dan efisiensi operasional Sistem BRT.
25. Subsidi operasi adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha BRT yang bertujuan untuk membantu memenuhi biaya produksi yang sesuai SPM sehingga tarif layanan sistem BRT terjangkau oleh masyarakat banyak.
26. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan Sistem BRT dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

BAB II

PENDIRIAN PERSEROAN MILIK DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan yang diberi nama PT Transjakarta atau PT Transportasi Jakarta.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah sekaligus sebagai salah satu pendiri Perseroan yang menjadi pemegang saham mayoritas di Perseroan.
- (3) Pelaksanaan pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN PERSEROAN

Pasal 3

Ruang Lingkup Kegiatan Perseroan meliputi :

- a. pengusahaan, Pengoperasian dan perawatan Sarana Sistem BRT;

- b. pengoperasian dan perawatan Halte, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB);
- c. pembangunan, pengoperasian dan perawatan Sistem Manajemen Pendukung;
- d. pengembangan dan pengelolaan bisnis atas aset sistem BRT yang dioperasikan dan dirawat oleh Perseroan, seperti halte; dan
- e. pengembangan dan pengelolaan properti dan/atau bisnis atas aset Perseroan.

Pasal 4

- (1) Gubernur mengatur kebijakan pembiayaan bagi Perseroan, sehingga dapat beroperasi secara berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kebijakan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERSEROAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan SPM untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Perseroan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan Sistem BRT sebagai kewajiban pelayanan publik dengan tarif ekonomi, Perseroan berhak menerima subsidi untuk pelaksanaan kewajiban pelayanan publik tersebut dengan ketentuan pemberian subsidi diatur dalam kontrak berbasis kinerja.
- (3) Kontrak berbasis kinerja untuk penyaluran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara Pemerintah Daerah dan Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memastikan penyediaan subsidi untuk pelaksanaan kewajiban pelayanan publik dalam Sistem BRT dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dibayarkan kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam kontrak berbasis kinerja.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan Sistem BRT, Pemerintah Daerah memberikan izin-izin kepada Perseroan sesuai wewenang yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, untuk pertama kali ditetapkan jumlah Modal Dasar Perseroan sebesar Rp 5.225.600.000.000,00 (Lima Triliun Dua Ratus Dua Puluh Lima Miliar Enam Ratus Juta rupiah) yang terbagi atas 5.225.600 (Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham.
- (2) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal yang ditempatkan dan modal yang disetor pada saat pembentukan Perseroan adalah sebesar Rp 1.551.000.000.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Lima Puluh Satu Miliar Rupiah) atau setara dengan 1.551.000 (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu) lembar saham.
- (3) Dari modal ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyetorkan Rp 1.541.000.000.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Empat Puluh Satu Miliar rupiah) yang sebagian akan disetorkan dalam bentuk setoran tunai senilai Rp 350.000.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) dan dalam bentuk inbreng asset tetap senilai buku terhitung per Desember 2012 sebesar Rp1.191.000.000.000,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar rupiah) atau setara dengan 99,35% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh lima persen).
- (4) Dari modal ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra BUMD menyetorkan Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) dalam bentuk setoran tunai yang setara dengan 0,65% (nol koma enam puluh lima persen).
- (5) Setiap perubahan jenis dan nilai nominal saham diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (6) Setiap perubahan Modal Dasar dan/atau Modal disetor ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 7

Modal Perseroan yang disetor tunai oleh para pendiri dan pemegang saham, merupakan modal kerja awal Perseroan.

BAB VI

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Kewajiban untuk melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan perseroan.

Pasal 9

Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan investasi permanen dalam bentuk tunai dan/atau aset.

BAB VII

ORGAN PERSEROAN

Pasal 10

Organ Perseroan terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Pasal 11

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai wewenang yang tidak diberikan pada Direksi atau Dewan Komisaris.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Pasal 12

- (1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
 - c. memahami manajemen perusahaan;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan

g. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Calon direksi Perseroan harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha Perseroan;
 - d. memiliki kompetensi manajemen perusahaan;
 - e. tidak menjabat jabatan struktural dan fungsional pada instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah dan/atau Direksi BUMD lainnya;
 - f. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan
 - g. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditetapkan melalui keputusan RUPS.
- (2) Sebelum diangkat, calon Komisaris dan calon Direksi wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Dewan Komisaris dan Direksi terlebih dahulu melakukan kontrak manajemen dihadapan RUPS.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi sebelum masa jabatannya berakhir atau pada masa jabatannya, sewaktu-waktu dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Keputusan RUPS.
- (2) Pemberhentian Dewan Komisari dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan obyektif, antara lain :
 - a. tidak mencapai standar kinerja yang ditetapkan berdasarkan alasan yang obyektif; dan/atau

- b. dipidana penjara karena terbukti melakukan perbuatan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3).
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan/atau Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan dan pendirian Perseroan ditanggung bersama oleh para pendiri dan pemegang saham, yaitu Pemerintah Daerah dan Mitra BUMD sesuai dengan perbandingan kepemilikan saham.
- (2) Biaya pembentukan Perseroan menjadi tanggung jawab Perseroan.

BAB IX

LIKUIDASI DAN PENGALIHAN ASET UNIT PENGELOLA TRANSJAKARTA BUSWAY KEPADA PERSEROAN

Pasal 17

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Daerah melakukan likuidasi terhadap Unit Pengelola Transjakarta Busway.
- (2) Seluruh aset keuangan, sumber daya manusia, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Unit Pengelola Transjakarta Busway untuk penyelenggaraan sistem BRT dialihkan kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa transisi pengalihan aset, keuangan, sumber daya manusia, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Kontrak kerjasama atau kewajiban lainnya antara Unit Pengelola Transjakarta dengan pihak ketiga, yang telah disepakati sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kontrak kerjasama berakhir;

- b. Dengan memperhatikan ketentuan huruf a, Kontrak kerjasama atau kewajiban lainnya antara Unit Pengelola Transjakarta dengan pihak ketiga yang telah disepakati sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, demi hukum beralih kepada Perseroan tanpa diperlukan amandemen;
- c. Sumber Daya Manusia yang dipekerjakan oleh Unit Pengelola Transjakarta untuk penyelenggaraan dan pengoperasian Sistem BRT sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku dapat dialihkan kepada Perseroan atau diputuskan hubungan kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- d. Neraca akhir Unit Pengelola Transjakarta hasil audit menjadi dasar penyusunan neraca awal Perseroan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS TRANSJAKARTA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum busway di wilayah Provinsi DKI Jakarta, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Transjakarta-Busway.

Sejalan dengan perjalanan waktu dan tuntutan masyarakat terhadap kinerja sistem transportasi masal yang semakin tinggi, maka agar kelembagaan Transjakarta dapat lebih fleksibel dalam memenuhi tuntutan masyarakat dimaksud, perlu dilakukan peningkatan kompetensi kelembagaan Transjakarta yang lebih dinamis dalam bentuk badan usaha.

Untuk merealisasikan pembentukan Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Daerah, mengingat pembentukan Perseroan Terbatas ini merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Daerah dan adanya kepemilikan saham mayoritas dari Pemerintah Daerah selaku pemilik sekaligus pendiri Badan Usaha tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, pembentukan Badan Usaha Perseroan Terbatas Transjakarta dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mutlak diperlukan sebagai tahap awal pendirian suatu Badan Usaha di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya akan dibuat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha yang bersangkutan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "salah satu pendiri Perseroan" yaitu Pemerintah Daerah sebagai salah satu pihak yang menjadi pendiri dan sekaligus juga pemegang saham terbesar Perseroan sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas harus didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pemegang saham.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kebijakan pembiayaan" adalah kebijakan yang dibuat Gubernur untuk menetapkan komposisi pembiayaan ekuitas dan pembiayaan pinjaman yang diberikan kepada Perseroan sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan kebijakan keuangan publik. Kebijakan pembiayaan meliputi: kemampuan PT Transjakarta menghasilkan pendapatan, keterjangkauan tarif yang dikenakan kepada masyarakat, kemampuan fiskal Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi atas selisih tarif yang dikenakan kepada masyarakat dengan biaya operasional PT. Transjakarta, kemampuan fiskal Pemerintah Daerah untuk menyediakan biaya penyusutan serta pengelolaan dan mitigasi berbagai resiko agar Perseroan dapat beroperasi secara sehat dan berkelanjutan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Sebagai penyedia jasa layanan transportasi massal, Perseroan wajib melaksanakan pelayanan sesuai SPM.

Ayat (2)

Pada dasarnya, kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*), utamanya angkutan massal dengan Sistem BRT merupakan kewajiban Pemerintah Daerah. Apabila dalam pelaksanaannya diperlukan subsidi, maka Pemerintah Daerah melalui SKPD yang bertanggung jawab dibidang perhubungan dapat menyediakan anggaran subsidi untuk dibayarkan kepada Perseroan. Penetapan PSO dan subsidi tidak boleh menyebabkan kerugian bagi Perseroan yang tujuan utamanya adalah beroperasi secara komersial untuk mendapatkan laba.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kontrak berbasis kinerja adalah bentuk perikatan kerja sama antara SKPD yang bertanggung jawab dibidang perhubungan dengan Perseroan sebagai dasar pembayaran Subsidi dalam kerangka memberikan pelaksanaan kewajiban pelayanan sistem angkutan umum massal sesuai dengan Standar Pelayanan dan indikator kinerja kunci lainnya yang disepakati.

Ayat (4)

SKPD yang bertanggung jawab dibidang perhubungan wajib membuat perencanaan anggaran untuk pembayaran subsidi.

Ayat (5)
SKPD yang bertanggung jawab dibidang perhubungan memberikan fasilitas kemudahan bagi Perseroan dalam mendapatkan izin-izin yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem BRT.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Yang dimaksud dengan modal kerja awal adalah modal yang disetor Para Pemegang Saham yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Mitra BUMD kepada Perseroan untuk keperluan operasional Perseroan dalam menjalankan tujuan Perseroan.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH PERSEROAN TERBATAS TRANSJAKARTA

JADWAL PENYERTAAN MODAL DAERAH (PMD) DAN MITRA BUMD PADA
PT TRANSJAKARTA YANG BERSUMBER DARI APBD MURNI
BAIK DALAM BENTUK SETORAN TUNAI MAUPUN SETORAN INBRENG
TAHUN ANGGARAN 2014 s.d. TAHUN ANGGARAN 2019

(Dalam Miliar Rupiah)

Bentuk Setoran	2014 (Pendirian)	2015	2016	2017	2018	2019	Total
PENYERTAAN MODAL DAERAH							
Setoran Tunai	350	677.9	831	674	660.2	831.5	4.024,6
Inbreng Aset Tetap	1.191						1.191
Total	1.541	677.9	831	674	660.2	831.5	5.215,6

Bentuk Setoran	2014 (Pendirian)	2015	2016	2017	2018	2019	Total
PENYERTAAN MODAL MITRA BUMD							
Setoran Tunai	10						10
Total	10						10

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO